

BAB IV

PENUTUP

Formularium Nasional (Fornas) adalah daftar obat yang disusun berdasarkan bukti ilmiah mutakhir oleh Komite Nasional Penyusunan Fornas. Obat yang masuk dalam daftar obat Fornas adalah obat yang paling berkhasiat, aman, dan dengan harga terjangkau. Formularium Nasional bermanfaat menjadi acuan bagi penulis resep, mengoptimalkan pelayanan kepada pasien, memudahkan perencanaan, dan penyediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. pengaturan Formularium Nasional ini juga sebagai perwujudan kebijakan pemerintah untuk menjamin kesehatan para warga negaranya dalam memperoleh obat yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Berdasarkan hasil penelitian Implementasi kebijakan penggunaan obat Formularium Nasional di rumah sakit dalam program JKN dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Rumah Sakit dalam penggunaan obat Formularium Nasional

Mutu dan pelayanan kefarmasian yang baik tentu menjadi harapan pasien terutama obat-obatan. Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sendiri mencakup pelayanan *promotif, preventif, kuratif* dan *rehabilitatif* termasuk pelayanan obat sesuai dengan kebutuhan medis. Dalam mendukung pelaksanaan tersebut pemerintah berupaya untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan aksesibilitas obat dengan menyusun Formularium Nasional (Fornas) yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan. Rumah Sakit sendiri sebagai fasilitas kesehatan membuat kebijakan yang dapat digunakan sebagai pelaksanaan dari penggunaan Formularium Nasional berupa peraturan direktur rumah sakit maupun keputusan direktur rumah sakit

2. Implementasi kebijakan penggunaan obat formularium di rumah sakit

Perencanaan dan pengadaan obat-obatan di rumah sakit mengacu pada Formularium Nasional sebagai bentuk kewajiban dalam melaksanakan program JKN Dan Pengelolaan dan penggunaan obat Formularium Nasional dilakukan oleh instalasi farmasi Rumah Sakit sedangkan untuk evaluasi obat yang terdapat didalam Formularium Nasional dilakukan melalui proses kerjasama antara instalasi farmasi, komite farmasi dan terapi serta direktur rumah sakit sedangkan untuk pengadaan obat sendiri dilakukan melalui distributor resmi yang telah bekerja sama dengan rumah sakit.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penggunaan obat formularium di rumah sakit.

Implementasi kebijakan penggunaan obat formularium di rumah sakit dapat dipengaruhi oleh faktor yuridis, faktor sosial dan faktor teknis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor Yuridis

Faktor yuridis yang menghambat implementasi Formularium Nasional masih diperbolehkannya penggunaan obat diluar Formularium Nasional ketika obat yang dibutuhkan pasien tidak terdapat dalam Formularium Nasional sehingga harus mendapatkan persetujuan dari direktur Rumah Sakit dan dapat mengakibatkan keuangan Rumah Sakit tidak efisien

b. Faktor Sosial

Faktor sosial yang dianggap menghambat implementasi Formularium Nasional adalah dengan adanya anggapan dari para dokter bahwa Formularium Nasional seringkali membatasi kebebasan dokter dalam meresepkan obat pasien sehingga tidak dapat memberikan obat yang lebih dianggap baik karena pemberian resep oleh dokter harus mengacu pada Formularium Nasional.

c. Faktor Teknis

Faktor teknis yang dianggap menghambat adalah Adanya beberapa obat yang tidak tersedia saat diresepkan dikarenakan lamanya proses terkait regulasi di distributor obat sebab tidak semua item obat Formularium Nasional tayang di *e-Catalogue*

B.Saran

Saran terkait dengan implementasi penggunaan Formularium Nasional yaitu:

1. Direktur Rumah sakit

Melakukan sosialisasi lebih intensif dan meningkatkan kesadaran dokter dalam membuat resep sesuai dengan Formularium Nasional.

2. Instalasi Farmasi

Memastikan obat yang ada dalam Formularium Nasional juga tersedia dalam *e-Catalogue* sehingga diharapkan pengadaannya lebih cepat Dan Meninjau kembali distributor obat jika dalam pengadaannya terlalu lama.

3. Dokter

Mematuhi SOP penggunaan Formularium Nasional dan memberikan teguran ataupun sanksi kepada dokter yang tidak menulis resep sesuai dengan Formularium Nasional

